

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian kasus dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Simpulan

- a. Bank bertanggung jawab atas kerugian debitur terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang merugikan nasabah debitur karena segala tindakan pegawai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pegawai merupakan tanggung jawab dari bank selaku pihak yang memperkerjakan pegawai tersebut atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara;
- b. Nasabah debitur dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak bank dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara terkait tindakan pegawai bank yang tidak memasukkan angsuran ke dalam pembukuan bank sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur.

2. Saran

- a. Seharusnya, pegawai dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku karena segala tindakan pegawai dapat dikatakan sebagai tindakan bank itu sendiri;
- b. Seharusnya, nasabah debitur perlu memahami hak-haknya apabila dirugikan oleh pegawai bank serta upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam menuntut haknya yang dirugikan.

DAFTAR BACAAN